

POLICY BRIEF

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025-2029

RINGKASAN

Kabupaten Pasuruan dihadapkan pada tantangan strategis ganda: mengoptimalkan potensi unggulan daerah (PUD) seperti bordir dan agribisnis, sekaligus mengatasi permasalahan prioritas terkait kemiskinan dan ketenagakerjaan. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) 2025-2029 hadir sebagai instrumen krusial untuk menjawab tantangan ini melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi.

RIPJPID Kabupaten Pasuruan 2025-2029 diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan semata, tetapi menjadi instrumen transformasi pembangunan. Riset dan inovasi diarahkan sebagai katalisator peningkatan daya saing daerah, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Penyusunan kebijakan pembangunan yang tangguh di tengah era disrupsi menuntut landasan berbasis bukti (evidence-based policy), di mana riset dan inovasi menjadi pilar utamanya. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Pasuruan 2025-2029 disusun sebagai jawaban strategis atas kebutuhan tersebut. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan untuk mengintegrasikan potensi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara sistematis dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.

Saat ini, Kabupaten Pasuruan menghadapi sebuah paradoks pembangunan yang tajam: di satu sisi, daerah ini diberkahi potensi unggulan signifikan seperti industri bordir yang memiliki nilai budaya tinggi dan sektor agribisnis yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat. Namun di sisi lain, potensi tersebut belum mampu secara optimal mengangkat kesejahteraan, yang tercermin dari tantangan struktural seperti angka kemiskinan yang masih perlu ditekan secara agresif dan terbatasnya penyerapan tenaga kerja berkualitas. Fenomena ini mengindikasikan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya dan metode produksi tradisional telah mencapai batasnya. Pola ini hanya menghasilkan produk dengan nilai tambah rendah, yang berimplikasi pada pendapatan yang juga rendah bagi para pelakunya. Untuk itu, diperlukan sebuah lompatan transformatif melalui inovasi agar potensi mentah dapat diolah menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, menciptakan produk bernilai tinggi, dan membuka lapangan kerja yang lebih layak.

Maka dari itu, policy brief ini disusun untuk menjembatani kesenjangan antara perencanaan strategis dengan aksi kebijakan yang konkret. Tujuannya adalah untuk menerjemahkan visi besar dalam RIPJPID menjadi rekomendasi yang tajam, terukur, dan dapat ditindaklanjuti (actionable) bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Pasuruan. Ringkasan kebijakan ini berupaya memastikan agar RIPJPID menjadi dokumen perencanaan juga sebagai katalisator nyata dalam mendorong inovasi, mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan kesejahteraan yang merata.

TINJAUAN DASAR HUKUM

Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah hadir sebagai pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem riset dan inovasi daerah. Peraturan ini menegaskan pentingnya penggunaan hasil riset sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan pembangunan daerah, sekaligus mendorong pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan riset dan inovasi. Melalui pengaturan mekanisme koordinasi, sinkronisasi, serta pengukuran kinerja riset dan inovasi, regulasi ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan berbasis bukti dan daya saing daerah. Selain itu, Peraturan BRIN ini memperkuat peran BRIN dalam pembinaan teknis, peningkatan kinerja pemerintah daerah, serta pengembangan ekosistem riset dan inovasi di tingkat lokal. Sejak mulai berlaku efektif pada 10 Mei 2023, Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 juga secara resmi mencabut ketentuan sebelumnya terkait penguatan sistem inovasi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BRIN dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012, sehingga menjadi rujukan utama dalam tata kelola riset dan inovasi daerah saat ini.

Peraturan BRIN mengatur pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah secara komprehensif melalui sejumlah elemen kunci yang saling terintegrasi. Pertama, pada aspek kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah, peraturan ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan riset dan inovasi yang adaptif terhadap kebutuhan daerah, penataan basis data riset dan inovasi yang terintegrasi, serta pengelolaan Kebun Raya Daerah sebagai bagian dari infrastruktur pengetahuan. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan infrastruktur dasar riset dan inovasi, menyediakan anggaran yang memadai, serta meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai hasil kegiatan riset dan inovasi.

Kedua, dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi, Peraturan BRIN mendorong penguatan kolaborasi riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik masing-masing daerah.

☐ Floor Plans and Elevations

☐ Cost Estimates

☐ Materials and Furniture Specifications

☐ Project Timeline

Ketiga, pada elemen kemitraan riset dan inovasi, peraturan ini mengarahkan penguatan kemitraan antar kelembagaan sebagai upaya mempercepat difusi inovasi. Hasil-hasil riset dan inovasi tidak hanya berhenti pada tahap produksi pengetahuan, tetapi juga didorong untuk didiseminasikan secara luas melalui praktik-praktik baik kepada para pelaku inovasi, sehingga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

Keempat, Peraturan BRIN menempatkan budaya riset dan inovasi sebagai fondasi penting dalam pengembangan ekosistem daerah. Hal ini diwujudkan melalui promosi dan kampanye inovasi secara berkelanjutan, pemberian apresiasi terhadap prestasi inovasi, pengembangan perusahaan pemula berbasis riset, serta inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Kelima, dalam mewujudkan keterpaduan dan koherensi riset dan inovasi di daerah, peraturan ini menekankan pentingnya prakarsa pengembangan riset dan inovasi yang berbasis pada kebutuhan dan potensi daerah, khususnya dalam rangka promosi dan penguatan produk unggulan daerah. Penyelenggaraan inovasi berbasis produk unggulan daerah harus didukung oleh kesesuaian dan sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar tercipta arah pembangunan yang selaras dan berkelanjutan. Keenam, Peraturan BRIN juga mengamankan penyelarasan pengembangan riset dan inovasi daerah dengan dinamika global. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu internasional yang berpengaruh terhadap pengembangan ekosistem riset dan inovasi, sekaligus memperkuat kerja sama internasional sebagai sarana pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan daya saing daerah di tingkat global.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis atas elemen ekosistem riset dan inovasi serta tantangan strategis yang dihadapi Kabupaten Pasuruan, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan rujukan dalam implementasi RIPJPID 2025–2029. Rekomendasi ini berfokus pada penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas, serta sinkronisasi kebijakan agar riset dan inovasi benar-benar menjadi instrumen pembangunan daerah.

Untuk memperkuat ekosistem penelitian dan inovasi di Kabupaten Pasuruan, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Prioritas pertama adalah pengembangan infrastruktur penelitian yang representatif, meliputi pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengembangan kemudian sebagai laboratorium pengujian produk olahan pertanian dan perikanan, serta pusat inovasi yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi. Infrastruktur ini harus didesain untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah secara end-to-end, mulai dari riset bahan baku hingga pengemasan akhir.

Aspek kedua adalah pengembangan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi berbasis kompetensi, pelatihan teknis bersertifikasi, serta program magang di industri terkait. Kolaborasi dengan perguruan tinggi lokal dan nasional perlu di Peraturan Daerah untuk menciptakan talent pool yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ketiga, perlu dibentuk suatu sistem manajemen pengetahuan daerah yang mampu mendokumentasikan, mengkurasi, dan mendiseminasikan hasil-hasil penelitian kepada para pelaku usaha dan pembuat kebijakan.

Dari sisi pendanaan, diperlukan komitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran litbang secara progresif, dengan mekanisme pendanaan yang fleksibel namun akuntabel. Skema pendanaan hibah kompetitif dapat diterapkan untuk mendorong partisipasi aktif dari akademisi dan pelaku usaha. Terakhir, penting untuk membangun jaringan kolaborasi yang melibatkan pemerintah pusat, investor, dan pasar global guna memperluas dampak ekonomi dari hasil-hasil inovasi lokal.

Rekomendasi kebijakan selanjutnya merupakan rekomendasi kajian untuk bidang penelitian dan pengembangan menjalankan tugas dan fungsi sebagai penanggung jawab penelitian dan pengembangan.

Elemen	Elemen Sub-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;
	Penataan basis data Riset dan Inovasi;
	Pengelolaan Kebun Raya Daerah
	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;
	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;
	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;
	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi;	Penguatan kemitraan antar kelembagaan
	Peningkatan difusi inovasi
	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi	Promosi dan kampanye inovasi;
	Apresiasi prestasi inovasi
	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset
	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD
	Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah
	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah
	Penguatan kerjasama internasional

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Tahun 2025

- Kajian Peningkatan Produksi Pangan
- Studi Kelayakan Pengembangan Industri Hilir PUD Analisis Rantai Nilai dan Daya Saing PUD Identifikasi Klaster Wilayah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rendah, Pengangguran Tinggi, dan Beban Penyakit Kajian Peluang ketenagakerjaan di sektor PUD dan Sektor berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan Kajian Kebutuhan Kompetensi & Kesenjangan Keterampilan Kajian Efektivitas Pelatihan Vokasi & BLK

Tahun 2026

- Kajian Dampak Multiplier Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja dari Pengembangan Industri Hilir Padi Organik di Pedesaan
- Studi Kelayakan Tekno-Ekonomi dan Sustainability Pengembangan Bioindustri Berbasis Limbah Pengolahan Padi untuk Mendukung Ketahanan Energi Daerah
- Kajian Pasar dan Potensi Komersialisasi PUD Kajian Peluang Inovasi di Bidang Kemiskinan
- Kajian Digitalisasi UMKM & Dampaknya pada Ketenagakerjaan
- Kajian Komprehensif Dampak Inovasi terhadap Ketenagakerjaan dan Penurunan Kemiskinan

Tahun 2027

- Kajian Adopsi Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Modern untuk Meminimalkan Kehilangan Hasil (Losses) dan Meningkatkan Nilai Tambah Produk Unggulan Padi
- Strategi Branding dan Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Nilai Jual dan Ekspor Produk Unggulan Daging Olahan yang Berdaya Saing Global
- Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Status Kesehatan terhadap Kemiskinan Multidimensi di Indonesia
- Efektivitas Kebijakan Kesehatan dan Kebijakan Pendidikan dalam Memutus Siklus Kemiskinan di Perdesaan
- Kajian Komprehensif Pengaruh Ketenagakerjaan, Penurunan Kemiskinan, terhadap Daya Beli dan Indeks Pembangunan Manusia

Tahun 2028

- Analisis Kebijakan Fiskal dan Insentif Investasi untuk Mendukung Pengembangan Industri Hilir Produk Unggulan Daerah di Sektor Pangan
- Model Integrasi Peternak-Pengusaha dalam Rantai Pasok Produk Unggulan Daging untuk Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Rakyat
- Pengaruh Faktor Pendidikan dan Kesehatan sebagai Penentu Inklusi Ekonomi di Daerah Perdesaan terhadap Kualitas Hidup
- Integrasi Layanan Kesehatan Reproduksi dan Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Memperkecil Peluang Pengangguran pada Perempuan Muda

Tahun 2029

- Pengembangan Produk Unggulan Padi Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Ekowisata untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah
- Korelasi Keikutsertaan BPJS Kesehatan, Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan Risiko Terjerumus dalam Kemiskinan pada Pekerja Informal
- Digitalisasi, Inovasi, dan Kualitas Hidup: Analisis Dampak Bersama Digitalisasi UMKM dan Inovasi Sosial terhadap Ketenagakerjaan, Kemiskinan Multidimensi, dan Indeks Pembangunan Manusia

Tahun 2030

- Evaluasi Dampak Pengembangan PUD terhadap Perekonomian Daerah
- Evaluasi Dampak Perubahan Iklim dan Strategi Adaptasi pada Rantai Pasok Produk Unggulan Daging untuk Menjaga Ketahanan Pangan dan Ekonomi Daerah
- Pendekatan Life-Cycle untuk Memutus Siklus Kemiskinan: Evaluasi Efektivitas Kebijakan Terintegrasi dari Kesehatan Reproduksi, Gizi, dan Vokasi
- Dampak Akses terhadap Pendidikan Menengah dan Tinggi terhadap Transisi dari Sekolah ke Dunia Kerja dan Risiko Pengangguran
- Kajian Komprehensif Dampak Kesenjangan Keterampilan terhadap Pengangguran Kaum Muda di Daerah Rawan Kemiskinan

Policy Brief

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025-2029

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9,

Bangil, Pasuruan, 67153 ; Telepon. (0343) 429064 ; Email.

ppid@pasuruankab.go.id

